

**BAB IV**  
**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**A. Deskripsi Pendapat Hukum Para Ulama di Kota Banjarmasin Tentang Ihdad di Kalangan Wanita Karier**

Pendapat hukum para ulama tentang ihdad di kalangan wanita karier yang akan di deskripsikan berikut ini adalah 10 orang Ulama Kota Banjarmasin yang terpilih sebagai berikut:

1. Responden I

a. Identitas Responden

Nama : H. MM

Umur : 50 Tahun

Pendidikan: Pondok Pesantren Darussalam

Pekerjaan : Penceramah

Alamat : Jl. Kelayan A. Gg. Sederhana

b. Uraian Pendapat

Ihdad adalah masa berkabung, yakni suatu masa dimana seorang isteri diwajibkan untuk menanggihkan dirinya pasca suaminya meninggal. Dalam masa tersebut isteri dilarang berhias, memakai wangi-wangian dan bekerja diluar rumah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an dan Sunnah, yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q. S. Al-Baqarah: 234)

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج

اربعة اشهر وعشر

Artinya: “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berihdad terhadap si mati lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.” (H.R. Muslim).

Dengan dasar hukum yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw diatas, maka telah jelas bahwa wanita karier tidak boleh bekerja keluar rumah (haram) apalagi dengan menghias diri dan mencari perhatian orang lain. Sebagaimana isteri Rasulullah saw yakni Siti Khadijah dan Aisyah ra telah mencontohkan bahwa mereka juga sebagai isteri yang bekerja dan banyak yang harus di manajemen, tetapi mereka tidak pernah lalai dalam hukum agama.

## 2. Responden II

### a. Identitas Responden

Nama : H.MS

Umur : 56 Tahun

Pendidikan: S2 IAIN

Pekerjaan : Dosen IAIN Antasari dan Ketua MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Melati

### b. Uraian Pendapat

Ihdad adalah masa duka cita akibat kehilangan pasangan hidup (suami), masa ini berlaku bagi semua wanita muslim. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234, yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q. S. Al-Baqarah: 234)

Seorang isteri masih dalam masa berkabung (ihdad) diperbolehkan bekerja di luar rumah karena dia mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan anak-anaknya, tetapi dengan syarat bahwa dia tidak boleh berpenampilan yang dapat mengundang perhatian orang banyak

dan menggambarkan seakan-akan dia gembira akan kepergian suaminya serta ingin segera mencari pendamping baru. Wanita tersebut diperbolehkan karena dalam keadaan darurat yakni untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya dan dia juga terikat dengan peraturan di tempat kerjanya tetapi dengan syarat tidak boleh berlebihan baik dalam berpakaian maupun berhias.

Dasar hukumnya adalah salah satu kaidah ushul fiqih yaitu:

**ما ابيحاً للضرورة يقدر بقدرها**

*Artinya: “Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat hanya boleh sekedarnya saja”.*

### 3. Responden III

#### a. Identitas Responden

Nama : HS

Umur : 86 Tahun

Pendidikan: Aliyah

Pekerjaan : Pensiun Kandepag

Alamat : Jl. Sungai Jingah, Rt 16.

#### b. Uraian Pendapat

Ihdad adalah masa berduka cita karena meninggalnya suami. Seorang isteri dalam masa ihdad boleh berhias diri dan bekerja di luar rumah maka seakan-akan dia terkucilkan di masyarakat tersebut. Dimasa tersebut dia juga

harus bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya, jadi diperbolehkan karena keadaan yang berlaku di masyarakat ('urf) dengan kaidah ushul fiqih, yaitu:

العادة المحكمة

*Artinya: "Adat itu adalah suatu hukum."*

Dan diperbolehkan berhias dengan syarat tidak menyalahi aturan agama dan tata susila serta tidak boleh berlebihan. Dasar hukumnya adalah:

مَا أُبِيحَا لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*Artinya: "Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat hanya boleh sekedarnya saja".*

#### 4. Responden IV

##### a. Identitas Responden

Nama : HMT

Umur : 61 Tahun

Pendidikan: Aliyah

Pekerjaan : Pensiun Kandepag

Alamat : Jl. Alalak Utara, Rt 8

b. Uraian Pendapat

Ihdad adalah masa berkabung seorang isteri yang ditinggal wafat oleh suaminya dengan tidak mengenakan pakaian yang mencolok apalagi seronok, tidak memakai wangi-wangian dan tidak mempercantik diri. Jadi seorang isteri yang masih berada dalam masa berkabung, dia boleh bekerja di luar rumah dengan syarat ia tidak boleh berpakaian yang mencolok apalagi membuka aurat dan tidak boleh berhias terlalu berlebihan sehingga akan menarik simpatik lelaki lain. Wanita tersebut juga terikat dengan peraturan yang berlaku di tempat kerjanya, dimana apabila melanggar maka dia akan diberhentikan bekerja dan akan mengakibatkan terputusnya penghasilan yang dia peroleh. Keadaan tersebut merupakan situasi darurat yang berhubungan dengan kelangsungan kehidupannya, sehingga diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kaidah ushul fiqih.

الضَّرَارُ يُزَالُ

*Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan"*

5. Responden V

a. Identitas Responden

Nama : DMY

Umur : 68 Tahun

Pendidikan: S I

Pekerjaan : Pensiun Kandepag

Alamat : Jl. Sultan Adam, Komp. H. Andir, Rt 15, No 7.

b. Uraian Pendapat

Seorang perempuan yang berada dalam masa ihdad diperbolehkan bekerja dan menghias diri seperti biasa dan tidak boleh berlebihan (mencolok). Dasar hukum yang membolehkan adalah salah satu dari kaidah ushul fiqih yaitu:

الضَّرُورَةُ تُنَبِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Dari kaidah ushul fiqih diatas dapat kita ketahui bahwa sesuatu bisa diperbolehkan apabila darurat, begitu pula wanita yang berada dalam masa ihdad ia diharuskan membiayai kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya dan dia juga terikat dengan peraturan kantor yang apabila tidak dipatuhi maka dia akan diberhentikan (dipecat). Oleh karena itu dia dikatakan dalam keadaan darurat dan diperbolehkan bekerja di luar rumah.

6. Responden VI

a. Identitas Responden

Nama : HHN

Umur : 63 Tahun

Pendidikan: S2 Pakistan

Pekerjaan : Penceramah

Alamat : Jl. Mesjid Jami', Rt 1, No 7.

b. Uraian Pendapat

Ihdad adalah masa berkabung (berduka cita) seorang isteri yang sedang ditinggal wafat suaminya dalam waktu empat bulan sepuluh hari, sebagaimana dalam firman Allah swr:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q. S. Al-Baqarah: 234)

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Allah swt telah memerintahkan untuk isteri-isteri yang ditinggal wafat suaminya agar berihdad selama 4 bulan 10 hari. Seseorang dalam masa ihdad boleh bekerja keluar rumah seperti biasa dengan syarat bahwa dia tidak boleh berpakaian dan menghias diri berlebihan yang akan mengundang perhatian orang lain. Salah satu kaidah ushul fiqih:

مَا أُبِيحًا لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat hanya boleh sekedarnya saja”.



Apabila wanita tersebut bekerja hanya sekedar untuk penghasilan tambahan (kamaliyyat) maka tidak boleh, yang diperbolehkan apabila wanita tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok yang apabila tidak terpenuhi maka akan berakibat buruk. Jadi dapat dikategorikan sebagai keadaan yang darurat sehingga diperbolehkan bekerja dan berhias sebagaimana peraturan yang telah berlaku.

## 7. Responden VII

### a. Identitas Responden

Nama : HZF

Umur : 52 Tahun

Pendidikan: Aliyah

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jl. Veteran, Komp. Kenari I

### b. Uraian Pendapat

Ihdad adalah masa dimana seorang wanita yang dalam keadaan berduka karena ditinggal wafat suaminya da dianjurkan untuk mematuhi aturan yang ada dalam al Qur'an dan Hadis yang menyatakan kewajiban berihdad, larangan bagi seorang wanita untuk keluar rumah, berhias maupun memakai wangi-wangian.

وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q. S. Al-Baqarah: 234)*

Seorang wanita karier juga tetap diperbolehkan bekerja di luar rumah, dengan catatan karena dia harus memberikan nafkah untuk keluarganya. Hal ini juga diperkuat dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan boleh karena dalam keadaan darurat karena wanita tersebut harus menafkahi keluarganya yang memerlukan penghidupan.

### الضَّرَارُ يُزَالُ

*Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”*

Itulah sebab yang menyatakan bahwa boleh bekerja, asal kita dapat mematuhi hukum Islam dan apa yang kita lakukan tersebut karena benar-benar terdesak. Seperti contoh: para pengembara yang kehabisan bekal makanan, sedang mereka harus makan agar bisa melangsungkan kehidupan dan menambah tenaga, sedangkan disana hanya ada binatang yang diharamkan atau buah milik orang lain. Tentunya mereka harus makan untuk melanjutkan kehidupannya, tetapi dengan catatan hanya sebatas keperluan jasmani untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga serta tidak berlebihan dalam memakannya. Istilah dalam kaidah ushul fiqih yaitu:

مَا أُبِيحَا لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “*Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat hanya boleh sekedarnya saja*”.

Dari uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa diperbolehkan seorang wanita karier tersebut bekerja karena darurat, yakni harus menafkahi dirinya, keluarganya dan dia juga terikat dengan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan apabila dilanggar maka dia akan diberhentikan (dipecat). Tetapi dengan syarat bahwa dia tidak diperbolehkan untuk berlebihan dalam penampilan jasmani, baik dari segi pakaian atau perhiasan, serta tidak terbukanya aurat yang dapat menimbulkan syahwat.

## 8. Responden VIII

### a. Identitas Responden

Nama : HMB

Umur : 52 Tahun

Pendidikan: S I

Pekerjaan : Guru Agama SMA Negeri 2 Banjarmasin dan Penceramah

Alamat : Jl.Rawasari Ujung, Rt 87, No 51.

b. Uraian Pendapat

Ihdad adalah masa berkabung atau iddah seorang isteri ketika ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah swt:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Q. S. Al-Baqarah: 234)

Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah tersebut walaupun masih dalam keadaan sedang berkabung (bersedih) namun dia harus tetap bekerja karena melaksanakan kewajiban dalam pekerjaannya. Dan tentunya boleh saja keluar rumah untuk bekerja dengan syarat tidak boleh melanggar norma-norma agama yang berlaku. Serta harus menjaga etika dan perilaku yang dapat mengundang rasa simpatik orang lain.

Seorang wanita yang masih dalam masa iddah diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut halal dan masih dalam mematuhi perintah agama, serta berdasarkan kaidah ushul fiqih dan 'urf (kebiasaan di masyarakat).

### العادة المحكمة

Artinya: "Adat itu adalah suatu hukum."

## الضَّرَارُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”

Dari dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, maka tidak ada larangan untuk bekerja. Karena dengan bekerja tersebut selain untuk penyambung hidup, juga agar dia dapat menyibukkan diri dan tidak larut dalam kesedihan.

### 9. Responden IX

#### a. Identitas Responden

Nama : ISH

Umur : 50 Tahun

Pendidikan: Aliyah

Pekerjaan : Swasta dan ketua Majelis Nurul Haq

Alamat : Jl. Veteran, Gg. Kenari III

#### b. Uraian Pendapat

Ihdad adalah masa dimana seorang wanita diwajibkan berkabung karena ditinggal wafat suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q. S. Al-Baqarah: 234)*

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر

*Artinya: “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berihdad terhadap si mati lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.” (H.R. Muslim).*

Hal ini menyatakan bahwa hukum syari'at Islam wajib dijalankan, tapi hukum tersebut dapat diringankan karena dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan “terdesak” atau “darurat” yakni harus memenuhi nafkah keluarganya dan dirinya sendiri. Dengan syarat bahwa dia tidak memperlihatkan kecantikan dirinya, berpakaian dan berhias seadanya agar tidak mendapat perhatian dari pria lain. Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah ushul fiqih, yaitu:

ما ابيحاً للضرورة يقدر بقدرها

*Artinya: “Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat hanya boleh sekedarnya saja”*

## إِزْتِكَابُ أَخْفَ الضَّرَرَيْنِ

Artinya: “Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari 2 mudharat”.

### 10. Responden X

#### a. Identitas Responden

Nama : HAR

Umur : 60 Tahun

Pendidikan: Pesantren Darussalam

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jl. Simpang Sungai Bilu

#### b. Uraian Pendapat

Ihdad adalah masa berkabung seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya dan diharuskan mematuhi hukum syari’at Islam dengan dalil al-Qur’an dan hadis yang menyatakan kewajiban dan larangan dalam masa ihdad yaitu tidak boleh berhias, bercelak dan keluar rumah. Hal ini tentunya tidak dapat diubah-ubah lagi, karena hal ini mutlak firman Allah swt yang mewajibkan atas wanita tersebut untuk menjalankan perintah-Nya tersebut dan hal ini juga diperkuat dengan hadis Nabi saw yang juga menyatakan larangan bagi wanita untuk berhias. Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q. S. Al-Baqarah: 234)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَيَّ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ, إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ, وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيَّبًا, إِلَّا

إِذَا طَهَّرَهُ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ۖ

Artinya: “Dari Ummi ‘Athiyah berkata: “wanita tidak boleh berkabung (berihdad) atas mayyit lebih dari 3 hari kecuali atas suaminya selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup keseluruhannya dengan warna, kecuali hanya dengan sebagiannya, tidak boleh memakai celak mata dan tidak boleh mengenakan parfum, kecuali bila telah bersuci hanya dengan mengenakan sedikit pengharum qust atau azfar.” (Muttafaq ‘Alaih)

## **B. Rekapitulasi Pendapat Hukum Para Ulama Kota Banjarmasin Tentang Ihdad**

### **Di Kalangan Wanita Karier**

Maksudnya disini ialah menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk matriks sebagai ringkasan hasil penelitian sehingga mudah dipahami. Isi matriks terdiri dari pendapat responden, alasan dan dalil (dasar hukum) responden, semua ini dapat dilihat pada matriks berikut ini:



MATRIKS PENDAPAT HUKUM ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG

IHDAD DI KALANGAN WANITA KARIER

No	Keterangan	Pendapat	Alasan	Dalil
1	Responden I,  X	Tidak boleh bekerja keluar rumah dan berhias	Ihdad adalah kewajiban yang harus dijalankan	Q.S. al-Baqarah ayat 234 dan Hadis Nabi saw
2	Responden II, III, VI, V, VI, VII, VIII dan IX	Membolehkan bekerja dan berhias sekedarnya saja	Wanita tersebut berada dalam keadaan darurat, yakni harus memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya serta terikat dengan peraturan yang berlaku di tempat kerjanya, apabila melanggarnya maka dia akan dipecat. Sehingga dia tidak dapat menghidupi diri dan keluarganya	Kaidah ushul fiqh dan 'urf (kebiasaan di masyarakat)